

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan ini, kiranya penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil dan memberikan masukan yang kiranya perlu untuk mewujudkan pendidikan Islam yang sesuai dengan syari'at Islam. Dan bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Oleh karena itu sebagai penutup dari penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup keterbatasan penelitian.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan deskripsi dan analisis tentang Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 188), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan perilaku korupsi bisa dilakukan dengan beberapa langkah, salah satunya melalui jalur pendidikan, dengan cara internalisasi pendidikan antikorupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan Islam bisa dijalankan sebagai sarana upaya preventif antisipatif dalam kasus korupsi agar lebih mengoptimalkan nilai-nilai keislaman seperti sifat shiddiq, amanah, adil, dan taqwa. Nilai-nilai normatif itu kemudian harus dijadikan landasan dalam mengembangkan sikap hidup dalam menanggulangi korupsi.
2. Perbuatan korupsi adalah perbuatan curang, melanggar hukum yang jelas tidak mendidik moral. Maka di dalam hukum Islam *ghulul*, *risywah*, dan

semacamnya sangat dilarang baik penyuap maupun yang disuap seperti halnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 sangat mengharamkan memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil.

B. Saran-Saran

Seyogyanya pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berkelanjutan pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran-saran untuk direspons sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan. Pada point ini penulis akan menyampaikan saran terhadap:

1. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal atau pendidikan dalam keluarga, membentuk sikap antikorupsi sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga. Maka kedua orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya dengan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, akhlak, dan sejenisnya.

2. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal atau pendidikan dalam lingkungan sekolah, mengembangkan pendidikan ilmu dan teknologi (iptek) sekaligus mengembangkan iman dan taqwa (imtaq) menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik. Dengan demikian, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan lainnya.

Sebagai lembaga pendidikan, seyogyanya dapat membekali para peserta didiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal yang berkonsep pada pembelajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Para pendidik sudah seharusnya menjadi partner yang baik sekaligus menjadi tauladan bagi anak didiknya. Khusus pendidik agama Islam diharapkan mampu mendorong atau memotivasi peserta didiknya supaya bisa mengaplikasikan ilmu agamanya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Teori pendidikan mempunyai tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga ranah tersebut idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Ada beberapa model pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Internalisasi Pendidikan Agama Islam

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat disampaikan dalam semua mata pelajaran.

b. Pembelajaran melalui kegiatan ekstra kurikuler

Penanaman nilai dalam model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.

c. Pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas

Untuk menumbuhkan budaya antikorupsi, sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan pembiasaan dalam seluruh kegiatan dan suasana sekolah. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula.

3. Pendidikan Non-Formal

Untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi diperlukan partisipasi masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat yang sadar terhadap korupsi serta menjalankan keyakinan (agama) secara keseluruhan adalah landasan yang sangat penting untuk menekankan derasnya arus korupsi.

Dengan demikian, melalui tri pusat pendidikan tadi diharapkan dapat mencegah, mengurangi dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufiq, hidayah, serta ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Betapapun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, dan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kualitas pribadi penulis.

Namun demikian penulis berharap mudah-mudahan karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang berkenan untuk membacanya. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi pengembangan dan perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga langkah-langkah kita semua selalu diridhai dan dipermudah oleh Allah SWT, *Aamiin Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin...*